



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR  
NOMOR : 2771 /PL.01.4-Kpt/5171/Kota/IX/2018  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
DENPASAR NOMOR 2617/ PL.01.4-Kpt/5171/Kota/VIII/2018 TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat partai Perindo bernomor  
005/DPD-PARTAI PERINDO/IX/2018 pada tanggal 15  
September 2018 perihal Pengunduran Diri Caleg dan  
Penggantian, maka susunan keanggotaan calon  
anggota DPRD Kota Denpasar untuk Partai Perindo di  
Dapil Denpasar 5 mengalami perubahan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud pada huruf a diatas, perlu dilakukan  
perubahan Kedua terhadap Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Penetapan  
Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kota Denpasar dalam Pemilihan Umum  
Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang  
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992  
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) ;

Memperhatikan ...

Memperhatikan : 1. Surat Ketua dan Sekretaris Partai Perindo Nomor 005/DPD-PARTAI PERINDO/IX/2018 pada tanggal 15 September 2018 perihal Pengunduran Diri Caleg dan Penggantian;

2. Berita Acara Nomor 2767/PL.01.4/BA/5171/KPU-KOTA/IX/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengganti Bakal Calon Anggota DPRD Kota Denpasar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Denpasar Nomor 2770/PL.01.4-BA/5171/Kota/IX/2018 tentang Penggantian Calon Anggota DPRD Kota Denpasar Partai Perindo di Dapil Denpasar 5;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Mengganti Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar untuk Partai Perindo di Daerah Pemilihan Denpasar 5 Nomor Urut 9 yang susunannya berbunyi sebagaimana terlampir didalam lampiran keputusan, dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 19 September 2018  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR  
ttd

I GEDE JOHN DARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



A.A Sagung Manik Vivi Trisia



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR  
NOMOR 2771/PL.01.4-Kpt/5171/Kota/IX/2018 TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR  
2617/PL.01.4-Kpt/5171/Kota/VIII/2018 TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DCS  
DPRD KABUPATEN/KOTA



DAFTAR CALON SEMENTARA  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PROVINSI : BALI  
KABUPATEN/KOTA : DENPASAR  
DAERAH PEMILIHAN : DENPASAR 5


| 9 PARTAI PERSATUAN INDONESIA |           |                               |                     |                                   |
|------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|                              |           |                               |                     |                                   |
| NO URUT                      | PAS PHOTO | NAMA LENGKAP                  | JENIS KELAMIN (L/P) | KAB/KOTA*) (TEMPAT TINGGAL CALON) |
| 1                            |           | YONATHAN ANDRE BASKORO        | L                   | KOTA DENPASAR                     |
| 2                            |           | I GEDE TOMMY SUMERTHA         | L                   | KOTA DENPASAR                     |
| 3                            |           | AYESA SANNELA KANSERINA       | P                   | KOTA DENPASAR                     |
| 4                            |           | IDA BAGUS ANGGA MANUWANGSA SH | L                   | KOTA DENPASAR                     |
| 5                            |           | I WAYAN SUDARSANA             | L                   | KOTA DENPASAR                     |
| 6                            |           | RUWIJANI SOEBEKTI             | P                   | KOTA DENPASAR                     |
| 7                            |           | NYOMAN GEDE RADIASTAWA        | L                   | KOTA DENPASAR                     |

| NO<br>URUT | PAS PHOTO   | NAMA LENGKAP                                 | JENIS<br>KELAMIN<br>(L/P) | KAB/KOTA*)<br>(TEMPAT TINGGAL<br>CALON) |
|------------|---|--|---------------------------|---|
| 1          | 2   | 3  | 4                         | 5                                       |
| 8          |    | I MADE GENEP                                 | L                         | KOTA DENPASAR                           |
| 9          |    | NI NYOMAN BUDIANI                            | P                         | KOTA DENPASAR                           |
| 10         |   | I KOMANG AGUS ADI WIRAWAN<br>                | L                         | KOTA DENPASAR                           |
| 11         |  | I PUTU GEDE JAYAPURNATHA                     | L                         | KOTA DENPASAR                           |
| 12         |  | ANAK AGUNG ISTRI INTAN ARGYANTI<br>NARISWARI | P                         | KOTA DENPASAR                           |

Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal 19 September 2018  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR

ttd

I GEDE JOHN DARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,  
  
A.A. Sagung Manik Vivi Trisia

